



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN – LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPJ – LPPD) TAHUN 2020**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Jl.A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Telp/Fax (0512) 22855**

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD - LKPJ) pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD - LKPJ), merupakan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan aparatur organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta menggambarkan mengenai kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang dikerjakan mengacu sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu dapat menggambarkan tentang efisien dan efektivitas biaya, serta kedisiplinan dan ketaatan terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun yang merupakan langkah strategis dan tindakan operasional untuk merealisasikan capaian kinerja dan capaian sasaran.

Sejalan dengan adanya ketentuan tersebut, maka dengan berakhirnya tahun anggaran 2020 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut telah menyusun LPPD-LKPJ sebagai pertanggung jawaban kinerja secara transparan dan akuntabel mengenai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2020, dalam rangka upaya mewujudkan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD-LKPJ Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 , Semuga Allah SWT memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua . Amin

Pelaihari, 29 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas PP, KB dan PPPA
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. HUSEIN IRIANTA
NIP. 19630720 198503 1 015

DAFTAR ISI

Kata		i
Pengantar.....		
.....		
Daftar		ii
Isi.....		i
.....		i
Ikhtisar Eksekutif		v
.....		
.....		
BAB I	: PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
.....		
1.2	Gambaran Umum SKPD	4
.....		
a.	Struktur Organisasi	5
b.	Kondisi Kepegawaian	7
BAB II	: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
1.	Urusan Wajib	12
.....		
a.	Program dan Kegiatan	14
b.	Alokasi dan Realisasi Anggaran	17
c.	Permasalahan	20
d.	Solusi	21
2.	Urusan	22
Pilihan.....		
3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	22
4.	Urusan Pemerintahan	22
Umum.....		
BAB III	: PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1	Tugas Pembantuan	23
.....		
1.	Tugas Pembantuan Yang Diterima	23
2.	Tugas Pembantuan Yang Diberikan	23
BAB IV	: PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	

	4.1 Tugas Umum Pemerintahan	24
	
	1. Kerja Sama Daerah	24
BAB V	: PENUTUP	
	
	26	
	1. Kesimpulan	26

Ikhtisar Eksekutif

Mekanisme Penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ – LPPD) merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam mencapai strategi dan arah kebijakan SKPD..

Sistematika penyajian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ – LPPD) Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007 (**Penjelasan, Muatan, Format dan data Pendukung LKPJ - LPPD**) pada Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU No.28 Tahun 1999).

➤ **Mekanisme Pengukuran**

Prioritas kebijakan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah “ Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pengendalian penduduk KB, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta meningkatkan perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Diskriminasi.”.

Dinas Pengendalian Penduduk ,Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 telah menetapkan empat (4) tujuan 9 (sembilan) sasaran strategis. Ke sembilan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 (Sembilan) indikator sasaran kinerja.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

B Bidang Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kesetaraan Gender	6. Sasaran Tujuh (7) Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender dengan indikator adalah :
	Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan perempuan dan Anak	✓ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi 70,76 dari target 68,42 % dengan capaian kinerja 96,43 %;
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	7. Sasaran Delapan (8) Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan Anak korban tindak kekerasan dengan indikator adalah : ✓ Prosentase perempuan korban kekerasan terealisasi 100 % dari yang melapor 34 kasus tertindak lanjuti 100 %;
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	8. Sasaran Sembilan (9) Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan indikator adalah : ✓ Tingkat capaian Kota Layak Anak dengan kriteria skor Pratam (551) dari target skor 700 (Madya) dengan capaian kinerja 78,71 %.
Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	9. Meningkatnya Tata kelola Administrasi Perkantoran dengan indikator adalah : ✓ Persentase tata kelola administrasi perkantoran dari target 100% realisasi 100%.	

➤ Ringkasan Indikator Sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut :

Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tanah Laut yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten

Tanah Laut yaitu Pro Poor / Pro Job dan SDG's. Selain itu, juga mendukung kebijakan strategis Pemerintah Pusat yaitu Pro Poor dan SDG's, capaian kinerja

➤ **Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :**

- Bahan evaluasi pertanggung jawaban kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Salah satu strategi pokok pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 . Dinas Pengendalian Penduduk ,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan strategi untuk mencapai penurunan laju penduduk (LPP), Angka kelahiran (Total Fertility Rate/TFR), keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kependudukan,keluarga berencana, perempuan dan perlindungan anak ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus- menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang pengendalian penduduk,KB,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang salah satunya adalah Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan Perda Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, SOTK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat betapa pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, maka dituntut kepedulian konkret lebih besar dengan menempatkannya sebagai salah satu bidang program dengan tujuan kian mempercepat terciptanya kesetaraan gender dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, tidak terbatas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan proyek pembangunan.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
2. Undang-Undang Dasar RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
3. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 3 disebutkan bahwa " . . . Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat ... "
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pada pasal 26 disebutkan bahwa " Tugas Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan pemberdayaan perempuan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Tap MPR RI Nomor 4 / MPR / 1999 tentang GBHN 1999, dijelaskan bahwa bidang sosial dan budaya, kedudukan dan peranan perempuan terdiri dari :
 - Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
 - Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai historis perjuangan perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;


11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
17. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
18. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
19. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
20. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV / AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
21. Nota Kesepahaman antara Departemen Sosial RI, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Komunikasi dan Informasi RI dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dan Plan Indonesia Nomor : K. Tel. 232/HK 840/UTP cc/06 dan Nomor : 206/Plan/CO/CD/VII/2006.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut;
24. Peraturan Daerah Nomor :..... Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 73 Tahun 2016, tentang pembentukan , SOTK struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

1.2 GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 73 Tahun 2016 tentang tentang Susunan struktur organisasi. Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut di Jl. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

a). STRUKTUR ORGANISASI



√ PELAKSANA TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, SOTK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Pasal 23 :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi;
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pasilitasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pasilitasi penyelenggaraan kelembagaan, data dan informasi;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
 - g. pengelolaan urusan kesekretariatan.
4. Susunan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - (2) Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
 - (3) Sub Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - (1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - (2) Sub Bidang Ketahanan Keluarga; dan

(3) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga.

e. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi, terdiri dari :

(1) Sub Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi;

(2) Sub Bidang Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program; dan

(3) Sub Bidang Pengendalian Penduduk.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis.

b) KONDISI KEPEGAWAIAN

**Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Esselon
Tahun 2020**

**di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut**

Tabel 1

No	JABATAN	Pangkat	Eselon	Formasi	L	P
1	Kepalal Dinas	IV/ c	II.b	1	1	0
2	Sekretaris	IV/b	III.a	1	1	0
3	Kabid	IV/a	III.b	3	1	2
4	Kasubbid	III/d	IV.a	8	2	6
5	Kepala UPT KB Kecamatan	III /d	IV.a	11	8	3
6	Fungsional Umum	III /b	IV.b	11	7	4
		Jumlah	–	35	20	15

Sumber data : Sub Bagian Umum Kepegawaian per 31 Desember 2020

Berdasarkan data tersebut di atas, formasi jabatan pejabat baik eselon II,III dan IV di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah terpenuhi.

**Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan
di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Laut**

Tabel 2

No.	Jenis Pendidikan	Satuan	Laki-Laki		Perempuan	
			2018	2019	2018	2019
1	S 2	Orang	1	1	3	3
2	S 1	Orang	9	10	15	15
3	D 3	Orang	2	1	3	3
4	SLTA	Orang	3	3	1	1
5	SLTP	Orang	1	1	0	0
	Jumlah	Orang	14	16	13	13

Sumber Data: Sub Bagian Umum Kepegawaian per 31 Desember 2019

Adapun sarana dan prasarana pendukung kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Kendaraan Roda 2	Kendaraan Roda 4	Peralatan Kantor	Bangunan Kantor	Ket
92 unit bagi PLKB/PPLKB/PKB Staf pada BPPKB	6 Unit :Mobil Muyan,Mupen dan mobil operasional	Meja, Kursi, Lemari Arsip	1 unit gudang obat	
		6 buah Lap –Top	11 kantor UPT	
		2 bh Camera Digital		
		10 bh computer PC		

Sarana dan prasarana berupa aset guna mendukung kinerja pada DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut masih cukup memadai dan mendukung.

c). Data Statistik Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas yang melayani Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sejak Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Table I : Prevalensi Cakupan PUS Yang Menjadi Peserta KB Aktif

Gerakan untuk Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan mengendalikan kelahiran dan perencanaan jumlah keluarga dapat dilakukan dengan

penggunaan alat-alat kontrasepsi Jangka Panjang yang efektif dan efisien seperti :Implant,IUD,MOP dan MOW. Untuk realisasi cakupan sasaran PUS tahun 2020 yang menjadi KB Aktif sebesar 83,75 % **dari target 90,00% dengan capaian kinerja 93,05%**.

Seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini ;

Tahun	Jumlah Peserta KB Aktif	Jumlah PUS	Pencapaian (%)	Rasio Capaian
2014	59.278	70.072	84,59	130,14
2015	58.468	70.207	83,27	128,12
2016	53.198	68.065	78,15	128,24
2017	51.143	64.928	78,76	121,18
2018	58.028	71.405	81,26	125,01
2019	53.679	64.208	83,60	128,61
2020	52.981	63.254	83,75	128,84

Table 2 : Prevalensi Cakupan PUS Yang Ingin ber –KB Tidak Terpenuhi (Unmed Need)

Adanya PUS yang ingin menunda kehamilan/untuk tidak hamil lagi,tetapi tidak menggunakan alat/obat kontrasepsi (Unmet Need) cakupan PUS Tahun 2020 dari target SPM 9 % , naik menjadi 7,75,12%. **Seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini ;**

Tahun	Jumlah PUS tak ber-KB (Unmed Need)	Jumlah PUS 15-49 tahun	Pencapaian (%)	Rasio Capaian
2014	9.932	70.072	14,17	157,44
2015	5.646	70.207	8,04	89,33
2016	8.161	68.065	11,99	133,22
2017	8.285	64.928	12,76	141,78
2018	7.151	71.405	10,01	111,22
2019	5.214	64.208	8,12	90,22
2020	4.905	63.254	7,75	86,11

Table 3 : Angka Kelahiran Wanita Usia Subur (WUS)

TFR (Angka Kelahiran Total) Jumlah Angka perempuan lahir Tahun 2020 sebesar 6.510, **Seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini ;**

Tahun	Jumlah Perempuan Lahir(Wus 15-49 Thn)	Jumlah Total Perempuan Kab.Tala	Pencapaian (%)	Keterangan
2017	1.189	162.848	2,58	

2018	842	165.176	2,54	Jumlah Perempuan Lahir (WUS 15-49 thn) dibagi Jlmh Total Perempuan(Wus 15-49 thn) Kab.Tala
2019	2.227	167.571	2,99	
2020	6.510	11.545	2,81	

Table 4 : Anggaran Responsif Gender Terhadap APBD.

Jumlah ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja Langsung APBD Tahun 2020 sebesar Rp.376.433.400 dari Total seluruh belanja langsung APBD,

Seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini ;

Tahun	Total Belanja Langsung APBD (Rp)	Total ARG pada Belanja Langsung APBD (Rp)	Persentase (%)
2017	3.934.718.777,-	671.254.790,-	17,05
2018	5.331.259.333,-	673.923.555,-	12,64
2019	6.252.942.792,-	376.433.400,-	6,020
2020	4.061.197.186,-	362.027.940	8,91

Table 5: Persentase Anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi .

.Tahun	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi .	Jumlah Anak (Penduduk usia kurang dari 18 Tahun	Prosentase (%)	Keterangan
2017	101	25.980	0,38	Σ Anak korban kekerasan yang ditangani instansi dibagi Σ Anak(Penduduk usia kurang dari 18 tahun x100%
2018	71	26.246	0,27	
2019	15	26.560	0,056	
2020	18	26.955	0,066	

Untuk penanganan pelayanan korban yang melapor di pusat pelayanan terpadu sudah dilayani dan ditangani sesuai dengan SPM. Capaian SPM Tahun 2020 adalah sebesar 0,056%.

Table 6 : Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (pe 100.000 penduduk perempuan).

.Tahun	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan	Jumlah penduduk perempuan	Pencapaian (%)	Keterangan
2017	30 kasus	162.848	1,842	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan di bagi Jmlh Penduduk perempuan x 10.000
2018	12 Kasus	165.176	0,726	
2019	19 Kasus	167.571	1,13	
2020	9 Kasus	169.910	0,52	

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

I) URUSAN WAJIB

a) Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib

A	ASPEK	FOKUS	IKK	RUMUSAN/ PERHITUNGAN	Target Renstra				Realisasi			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Angka Kelahiran Wanita Usia Subur (WUS)	1. TFR (Angka kelahiran Total)	Jumlah Perempuan Lahir dibagi Jmlh Total perempuan Kab.Tala X 100%	2,46%	2,33%	2,33%	2,30%	2,58%	2,54%	2,99%	2,81%
			2. Angka kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 Tahun)	$TFR = 5 \sum_i ASFR_i$								
		Pemakaian Alat Kontrasepsi (AlKon) bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	3. Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Rate/MCPR	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 52.981 ----- x 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur = 63.254 ga Usia Subur (PUS) x 100%	77,76%	77,76%	77,76%	90%	78,76 %	81,26 %	83,60%	83,75 %
			5. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet-Need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 4.905 (IAT=2.512, TIAL=2.702) ----- x 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) = 63.254	9%	9%	9%	9%	11,99 %	12,76 %	13,23%	7,75%
	ASPEK	FOKUS	IKK	RUMUSAN/ PERHITUNGAN	Target Renstra				Realisasi			

b) Kesesuaian Perencanaan pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Kesesuaian renstra dan renja adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan, tujuan dan sasaran yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola Satuan kerja Dinas P2KBP3A sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi rencana strategis, rencana kerja dan rencana kegiatan dan anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola satuan kerja Dinas P2KbP3A tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan.

Rencana kerja (Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup satuan kerja Dinas P2KBP3A merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya kesesuaian yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Kesesuaian tersebut meliputi kesesuaian visi , misi, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen - dokumen perencanaan yang digunakan oleh SKPD Dinas P2KBP3A yang meliputi Renstra, Renja, RKA dengan dokumen manajemen berbasis kinerja.

Keseuaian yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam setiap dokumen, baik dalam proses penetapannya, rumusan indikatornya maupun dalam proses pelaporan dan evaluasi.

c) **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berbagai program dan kegiatan yang mendukung Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - 1.1 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
 - 1.2 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - 1.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan pemberdayaan perempuan
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- 2.1. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan, dengan sub kegiatan :
 - a. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan;
 - b. Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Kepala Keluarga dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Mengelola Usaha;

- 2.2. Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI), dengan sub kegiatan :
 - a. Sosialisasi Pemahaman Pentingnya Air Susu Ibu (ASI)
 - b. Kab/Kota yang dievaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 - c. Pemahaman Pedum Gerakan Sayang Ibu (GSI)

- 2.3. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Pedum Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
 - b. Evaluasi Pelaksana Terbaik P2WKSS

- 2.4. Kegiatan Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, dengan sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Perlindungan Anak di Taman Posyandu
 - b. Evaluasi dan Sinkronisasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
 - c. Forum Koordinasi terkait Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Gugus Tugas) Tingkat Kabupaten.
 - d. Fasilitasi Advokasi Pelayanan Kinerja P2TP2A di 3 Kab/Kota
 - e. Fasilitasi Validasi Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut.
 - f. Hibah Pelayanan Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Pada Pusat
 - g. Pelayanan Terpadu Kabupaten Tanah Laut

- 2.5. Kegiatan Pelaksanaan Forum Anak dan Lokakarya Pengukuran Capaian Indikator Kota Layak Anak
 - a. Pelaksanaan Forum Anak Kabupaten Tanah Laut
 - b. Peringatan Hari Anak Nasional
 - c. Penyusunan Pergub tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak
 - d. Lokakarya Pengukuran Capaian Indikator Kota Layak Anak

3. Program Keluarga Berencana didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Program KB dan Kesehatan Reproduksi yang Berkualitas, dengan sub kegiatan :
 - a. Orientasi Konseling Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK) bagi tenaga PLKB
 - b. Orientasi Reproduksi bagi anak remaja sebaya di luar sekolah
 - c. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS bagi anak dan remaja

- 3.2. Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi tentang Program Keluarga Berencana, dengan sub kegiatan :
- a. Sosialisasi Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan
 - b. Evaluasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program KB
 - c. Lomba KB

d) Alokasi dan realisasi anggaran

Adapun alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	814.985.554,-	762.749.624,-	93,59 %
- Penyediaan jasa bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	191.863.900,-	163.655.049,-	85 %
- Penyediaan Rapat-Rapat , Konsultasi dan Koordinasi	250.622.861,-	231.601.355,-	92 %
- Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	372.498.793,-	367.493.220,-	99 %
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya manusia	110.852.342,-	82.878.050,-	74,76 %
- Pengadaan sarana dan Prasarana perkantoran	20.150.000,-	20.150.000,-	100 %
- Pemeliharaan sarana dan Prasarana perkantoran	90.702.342,-	62.728.050,-	69 %
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	20.000.000,-	0,-	0%
- Pelaksanaan kegiatan pameran Pembangunan	20.000.000,-	0,-	0%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	7.010.600,-	6.249.200,-	89,13%
- Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	3.554.100,-	2.849.000,-	80%
- Pengendalian .Evaluasi dan pelaporan kinerja	3.456.500,-	3.400.200,-	98%
Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera	1.820.587.025,-	1.699.716.900,-	93,36 %
- Pembinaan Masyarakat Peduli KB dan Kesehatan Reproduksi	0,-	0,-	0%
- Monev Pelayanan KB dan pengelolaan Alokasi	292.329.00,-	180.841.800,-	62 %
- Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	1.472.539.900,-	1.464.469.600,-	99%
-Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	55.718.125,-	54.405.500,-	98%

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	94.199.720,-	40.741.820,-	43 %
- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	94.199.720,-	40.741.820,-	43 %
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	427.964.640,-	248.635.012,-	58,09%
- Pembinaan pemberdayaan perempuan, Organisasi Perempuan dan Kesetaraan Gender	320.158.735,-	166.899.500,-	52 %
-Pendampingan dan Penanganan Perlindungan perempuan dan Anak	107.805.905,-	81.735.512,-	76%
Program Advokasi dan pengendalian Penduduk	176.151.332,-	158.423.550,-	89,93 %
- Advokasi dan KIE kependudukan KB dan pembangunan keluarga (KKBPK)	70.846.900,-	63.541.900,-	90%
- Monev dan Pendataan keluarga -pengelolaan Sistem Informasi manajemen Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	23.801.700,-	23.657.500,-	99%
	81.502.732,-	71.224.150,-	87%
KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) Lini Lapangan	2.922.444.220,-	2.148.112.325,-	73,50 %
- Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	958.010.120,-	660.637.380,-	69 %
- Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) – (Dak Non Fisik)	29.065.000,-	22.740.000,-	78 %
- Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (Dak Non Fisik)	862.528.000,-	479.364.000,-	56 %
- Operasional Pembinaan Program KKBPK bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (Dak Non Fisik)	810.000.000,-	809.328.000,-	100 %
- Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Manajemn (DAK Non Fisik)	262.841.100,-	176.042.945,-	67 %
Program Meningkatnya Dukungan Sarana Pelayanan KB	126.500.000,-	100.050.000,-	79 %
- Pengadaan Sarana prasarana kklinik pelayanan keluarga berencana (DAK Fisik)	126.500.000,-	100.050.000,-	79 %
Program Meningkatnya Dukungan Sarana prasarana Penyuluhan KB	877.000.000	632.125.000	72 %
- Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan KB (DAK Fisik)	469.200.000,-	373.010.550,-	79 %
BELANJA LANGSUNG (BL)	3.899.923.609,-	2.963.754.983,-	75,99 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	6.989.895.433,-	5.620.567.031,-	80.41 %
--	------------------------	------------------------	----------------

d) PERMASALAHAN

Permasalahan yang menjadi perhatian bagi Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis adalah :

- Belum optimalnya melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalui jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah ;
- Masih rendahnya memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada peserta didik.
- Peserta PUS yang ber KB masih belum banyak memakai alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dan Implant) serta kontrasepsi mantab (MOW dan MOP);
- Kurangnya tenaga penyuluh / PLKB dimana seharusnya 1 PLKB menangani 1 desa, akan tetapi kondisi saat ini 1 PLKB menangani 3 sampai 4 desa ;
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender (PUG);
- Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahanan pembangunan.
- Tidak semua anak di Kabupaten Tanah Laut memiliki akta kelahiran ;
- Masih ditemukan anak putus sekolah (Drop- out) ;
- Belum optimalnya sosialisasi mengenai pemenuhan hak anak;
- Dalam rakor Tim Gugus Tugas KLA kadang yang menghadiri berganti-ganti orang atau utusan;

SOLUSI PEMECAHAN

Langkah – langkah kedepan yang akan dilakukan Dinas Pengendalian Pendudu, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kinerjanya adalah :

- Melaksanakan Advokasi Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan (MUPEN);
- Siaran lewat Siaran radio tentang Kependudukan , Memasang Spanduk-spanduk, mencetak

Brosur dan Leaflet di bagi ke sekolah-sekolah dan Puskesmas di setiap kecamatan;

- Melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalui jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah ;
- Penambahan formasi PLKB ;
- Peningkatan penyuluhan secara berkesinambungan kepada PUS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi secara tatap muka serta pelayanan KB gratis dengan pola jemput bola langsung kepada sasaran;
- Siaran program Kb melalui media elektronik, media cetak (siaran Radio, brosur, Leaflet dan Spanduk).
- Melakukan sosialisasi keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender (PUG);
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahanan pembangunan.
- Melakukan pembuatan akte kelahiran secara gratis;
- Melaksanakan pendataan anak putus sekolah (Dop-Out) dgn dinas terkait;
- Melakukan sosialisasi lintas sektoral mengenai pemenuhan hak anak;

2) URUSAN PILIHAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Urusan Pilihan.

3) FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

4) Urusan pemerintahan umum

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 1) Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah / Pemerintah Provinsi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah/Pemerintah Provinsi.
- 2) Tugas pembantuan yang diberikan .
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- 1) Kerjasama Daerah :
 - a) Mitra kerjasama yang diajak adalah :
 - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan manunggal KB Kesehatan.
 - Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) dalam rangka kesatuan gerak PKK KB Kesehatan.
 - Dinas Kesehatan dalam rangka kerjasama tenaga medis dan paramedis.
 - Polres Tanah Laut dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
 - b) Dasar Hukum : –Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
 - Peraturan kepala BKKBN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelayanan KB bergerak.
 - Peraturan daerah (Perda) dan MOU
 - c) Bidang Kerjasama adalah : –Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
 - Penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
 - d) Nama Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak.
 - e) Sumber dana adalah APBD sebesar Rp.867.651.000,-
 - f) Jangka waktu kerjasama setiap tahun setelah dibuat MUO / Januari sampai dengan Desember (12 bulan).
 - g) Hasil (out -put) dari kerjasama adalah :
 - Terlaksananya pelayanan KB dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
 - Terhimpunnya data kasus,korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
 - Tertangani kasusu kekerasan perempuan dan Anak sesuai aturan.
 - Penegakan Hak perempuan dan Anak ditingkat pelapor dan penyidik pembuatan Berita Acara
 - Menentukan tindak lanjut penanganan.
 - h) Permasalahan adalah Masihnya rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan kontrasepsi MKJP, Tindak kekerasan setiap tahun meningkat, Kurangnya tenaga teknis.
Solusinya adalah ;
 - Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan lintas sektoral,
 - Penggerakan KIE (Komunikasi,Informasi dan Edukasi melalui Media.,
 - Memaksimalkan SDM yang ada.

2) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah

Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah

3) Pengelolaan Kawasan Khusus

Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan pengelolaan kawasan khusus.

4) Pencegahan dan Penanggulangan bencana

Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut tidak ada melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana.

5) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut tidak melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet-Need) realisasi 8,12 % dari target 9,00 % dengan capaian kinerja 90,22 % • Sasaran Lima (5) Meningkatnya penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/ Kelurahan dengan indikator adalah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/ Kelurahan realisasi 100 % dari target 100 % dari 134 desa terpenuhi dokumen laporan data; • Sasaran Enam (6) Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dengan indikator adalah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan realisasi 6 SSK dari target 11 SSK dengan capaian kinerja 54,54 %;
<p>B Bidang Urusan : Partisipasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Partisipasi wanita dalam politik dan ekonomi</p> <p>Kasus Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Mewujudkan Kabupaten Kota layak anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SasaranTujuh (7) Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender dengan indikator adalah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi 65,96 dari target 68,40 % dengan capaian kinerja 96,43 %; • Sasaran Delapan (8) Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan Anak korban tindak kekerasan dengan indikator adalah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosentase perempuan korban kekerasan terealisasi 100 % dari yang melapor 34 kasus tertinadak lanjuti 100 %; • Sasaran Sembilan (9) Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan indikator adalah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat capaian Kota Layak Anak dengan kriteria skor Pratam (551) dari target skor

700 (Madya) dengan capaian kinerja 78,71 %.

- **Sasaran 10 (Sepuluh)** meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi pelayanan publik dengan indikator adalah :
 - ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 91,26% dari target 95% dengan capaian kinerja 96,06%;
 - ✓ Indikator nilai hasil evaluasi AKIP dengan skor nilai 70,40 (BB)

2) **Keberhasilan / Prestasi / Penghargaan**

- a) Prestasi yang dicapai Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah;
- 1) -Mendapat Penghargaan Anugrah Kabupaten Layak Anak bagi Kabupaten yang berkategori Layak Anak yang telah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten Layak Anak -Lomba P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera dan Lomba GSI (Gerakan Sayang Ibu)
 - 2) Instansi Penyelenggara adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak provinsi kalimantan Selatan.
 - 3) Peringkat dalam perlombaan / penghargaan adalah Peringkat **Tingkat Madya (551)**.
 - 4) Sertifikat dan Foto penghargaan terlampir.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ - LPPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 yang dapat disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, 29 Januari 2021

**Pt. KEPALA DINAS P2KBP3A
KABUPATEN TANAH LAUT**

Drs. H. HUSEIN IRIANTA
NIP. 19630720 198503 1 015